



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA KARYA BARU
KECAMATAN MARAU KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Desa, perlu kepastian hukum mengenai batas wilayah administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Desa Karya Baru Kecamatan Marau yang menjadi kewenangannya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas dengan Desa sekitarnya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menyebutkan bahwa batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Karya Baru Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA KARYA BARU KECAMATAN MARAU KABUPATEN KETAPANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ketapang.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Ketapang.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan Penekasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan / atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik – titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda – tanda alam seperti igir / punggung gunung / pegunungan (*watershed*), median sungai dan / atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Garis Lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis katulistiwa, titik di selatan dinamakan lintang selatan yang selanjutnya dsingkat LS.
11. Garis Bujur adalah garis vertikal yang mengukur suatu titik nol di bumi yaitu *Greenwich* di London Britania raya yang merupakan titik bujur 0° (nol derajat) atau 360° (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara Internasional, titik di timur 0° dinamakan bujur timur yang selanjutnya disingkat BT.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Penetapan dan Penegasan batas Desa Karya Baru Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 4

Luas wilayah Desa Karya Baru adalah $\pm 100.76 \text{ KM}^2$ dengan batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Suka Karya dan Desa Bantan Sari Kecamatan Marau;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukaria dan Desa Membuluh Baru Kecamatan Air Upas;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gahang Kecamatan Air Upas; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pelanjau Jaya Kecamatan Marau.

Pasal 5

- (1) Penetapan Batas Desa Karya Baru dengan Desa Suka Karya Kecamatan Marau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimulai dari :
 - a. TK 61.04.02.2008-02.2001-02.2023-000 yang terletak di Belian Sekandung (Pertigaan Batas Desa Karya Baru, Desa Suka Karya dan Desa Pelanjau Jaya);
 - b. TK 61.04.02.2008-02.2001-02.2023-000 lurus menuju TK 61.04.02.2008-02.2001-001 yang terletak di Kebayan Berangkang;
 - c. TK 61.04.02.2008-02.2001-001 selanjutnya lurus menuju TK 61.04.02.2008-02.2001-002 yang terletak di Sungai Sekalingan;
- (2) Penetapan Batas Desa Karya Baru dengan Desa Bantan Sari Kecamatan Marau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimulai dari :
 - a. TK 61.04.02.2008-02.2001-002 lurus sampai ke TK 61.04.02.2008-02.2022-003 yang terletak di Pantai Ribai Sepaha;
 - b. TK 61.04.02.2008-02.2022-003 selanjutnya lurus menuju ke TK 61.04.02.2008-02.2022-21.2005-000 yang terletak di Kalimantan Batu Pari (Pertigaan Batas Desa Karya Baru, Desa Bantan Sari dan Desa Sukaria);
- (3) Penetapan Batas Desa Karya Baru Kecamatan Marau dengan Desa Sukaria Kecamatan Air Upas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimulai dari :
 - a. TK 61.04.02.2008-02.2022-21.2005-000 selanjutnya lurus menuju TK 61.04.02.2008-21.2005-004 yang terletak di Ubar Manis Mentawak Ransik;
 - c. TK 61.04.02.2008-21.2005-004 selanjutnya lurus menuju TK 61.04.02.2008-21.2005-21.2007-000 yang terletak di Dahas Bamban (Pertigaan Batas Desa Karya Baru, Desa Sukaria dan Desa Membuluh Baru);

- (4) Penetapan Batas Desa Karya Baru Kecamatan Marau dengan Desa Membuluh Baru Kecamatan Air Upas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimulai dari: TK 61.04.02.2008-21.2007-000 lurus menuju ke TK 61.04.02.2008-21.2007-005 yang terletak di Hamparan I, Selanjutnya lurus menuju ke TK 61.04.02.2008-21.2007-006 yang terletak di Simpang SP 13 Hamparan 2, Selanjutnya lurus menuju ke TK 61.04.02.2008-21.2007-007 yang terletak di Tong Sungai Gagas;
- (5) Penetapan Batas Desa Karya Baru Kecamatan Marau dengan Desa Gahang Kecamatan Air Upas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c dimulai dari: TK 61.04.02.2008-21.2007-007 selanjutnya lurus menuju TK 61.04.02.2008-21.2007-21.2008-000 yang terletak di Bukit Arai Saga (Pertigaan Batas Desa Karya Baru, Desa Membuluh Baru dan Desa Gahang);
- (6) Penetapan Batas Desa Karya Baru dengan Desa Pelanjau Jaya Kecamatan Marau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dimulai dari :
- a. TK 61.04.02.2008-21.2007-21.2008-000 lurus menuju ke TK 61.04.02.2008-02.2023-008 yang terletak di Sungai Bajal;
 - b. TK 61.04.02.2008-02.2023-008 selanjutnya selanjutnya mengikuti aliran sungai ke TK 61.04.02.2008-02.2023-009 yang terletak di Sungai Tugang;
 - c. TK 61.04.02.2008-02.2023-009 mengikuti punggung bukit menuju ke TK 61.04.02.2008-02.2023-010 yang terletak di Muara Sungai Bajal;
 - d. TK 61.04.02.2008-02.2023-010 mengikuti punggung bukit menuju ke TK 61.04.02.2008-02.2023-011 yang terletak di Sungai Selalapan;
 - e. TK 61.04.02.2008-02.2023-011 mengikuti punggung bukit menuju ke TK 61.04.02.2008-02.2023-012 yang terletak di Tebing Bukit Latak;
 - f. TK 61.04.02.2008-02.2023-012 mengikuti punggung bukit menuju ke TK 61.04.02.2008-02.2001-02.2023-000 yang terletak di Belian Sekandung (Pertigaan Batas Desa Karya Baru, Desa Suka Karya dan Desa Pelanjau Jaya).

Pasal 6

Batas Desa Karya Baru Kecamatan Marau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, tercantum dalam Lampiran I tentang Daftar Nama Rupa Bumi Dan Titik Koordinat Batas Desa Karya Baru Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang dan Peta batas Desa dengan skala 1 : 50.000 pada Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENEGASAN BATAS

Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ; atau
- c. Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 11 Desember 2020

BUPATI KETAPANG

Ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 11 Desember 2020


Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

Ttd

HERONIMUS TANAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2020 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KETAPANG


MINTARIA, SH., MH.
Pegawai Tingkat I
NIP. 9700703199903 1 007

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 57 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
 DESA KARYA BARU KECAMATAN
 MARAU KABUPATEN KETAPANG

DAFTAR NAMA RUPA BUMI DAN TITIK KOORDINAT
 BATAS DESA KARYA BARU KECAMATAN MARAU KABUPATEN KETAPANG

1. BATAS DESA KARYA BARU, DESA SUKA KARYA DAN PELANJAU JAYA
 KECAMATAN MARAU (PERTIGAAN BATAS 3 (TIGA) DESA)

NO	NAMA TITIK	TITIK KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1.	TK 61.04.02.2008-02.2001-02.2023-000 disingkat TK 02.08.01.23-000 (Belian Sekandung- Pertigaan batas Desa Karya Baru, Desa Suka Karya dan Desa Pelanjau Jaya)	110°39'43.705"BT	2°12'1.676"LS	462432	9756777
2.	TK 61.04.02.2008-02.2001-001 disingkat TK 02.08.01-001 (Kebayan Berangkang)	110°41'19.899"BT	2°11'30.365"LS	465403	9757739
3.	TK 61.04.02.2008-02.2001-002 disingkat TK 02.08.01-002 (Sungai Sekalingan)	110°42'30.639"BT	2°11'32.920"LS	467588	9757661

2. BATAS DESA KARYA BARU, DESA BANTAN SARI DAN DESA SUKA RIA
 (PERTIGAAN BATAS 3 (TIGA) DESA)

NO	NAMA TITIK	TITIK KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1.	TK 61.04.02.2008-02.2022-003 disingkat TK 02.08.22-003 (Pantai Ribai Sepaha)	110°45'41.745"BT	2°12'17.118"LS	473491	9756305
2.	TK 61.04.02.2008-02.2022-21.2005-000 disingkat TK 02.08.22-21.05 (Kalimantan Batu Pari-Pertigaan Batas Desa Karya Baru, Desa Bantan Sari dan Desa Sukaria)	110°45'23.759"BT	2°14'0.230"LS	472936	9753139

3. BATAS DESA KARYA BARU, DESA SUKA RIA, DAN DESA MEMBULUH BARU
 (PERTIGAAN BATAS 3 (TIGA) DESA)

NO	NAMA TITIK	TITIK KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1.	TK 61.04.02.2008-21.2005-004 disingkat TK 02.08-21.05-004 (Ubar Manis Mentawak Ransik)	110°35'23.49"BT	1°51'35.84"LS	454385	9794413
2.	TK 61.04.02.2008-21.2005-21.2007-000 disingkat TK 02.08-21.05.07-000 (Dahas Bamban - Pertigaan Batas Desa Karya Baru, Desa Sukaria dan Desa Membuluh Baru);	110°44'16.859"BT	2°15'0.472"LS	470870	9751289

4. BATAS DESA KARYA BARU KECAMATAN MARAU DENGAN DESA MEMBULUH BARU KECAMATAN AIR UPAS

NO	NAMA TITIK	TITIK KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1.	TK 61.04.02.2008-21.2007-005 disingkat TK 02.08-21.07 (Hamparan 1)	110°43'52.055"BT	2°15'16.655"LS	470104	9750792
2.	TK 61.04.02.2008-21.2007-006 disingkat TK 02.08-21.07 (Simpang SP13 - Hamparan 2)				
3.	TK 61.04.02.2008-21.2007-005 disingkat TK 02.08-21.07 (Tong Sungai Gagas)				

5. BATAS DESA KARYA BARU, DESA MEMBULUH BARU, DAN DESA GAHANG (PERTIGAAN BATAS 3 (TIGA) DESA)

NO	NAMA TITIK	TITIK KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1.	TK 61.04.02.2008-21.2007-21.2008-000 disingkat TK 02.08-21.07.08 (Bukit Arai Saga - Pertigaan batas Desa Karya Baru, Desa Membuluh Baru dan Desa Gahang)	110°42'26.242"BT	2°19'7.881"LS	467455	9743692

6. BATAS DESA KARYA BARU DENGAN DESA PELANJAU JAYA KECAMATAN MARAU

NO.	NAMA TITIK	TITIK KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1.	TK 61.04.02.2008-02.2023-007 disingkat TK 02.08.23-007 (Sungai Bajal)	110°39'53.153"BT	2°17'11.705"LS	462726	9747258
2.	TK 61.04.02.2008-02.2023-008 disingkat TK 02.08.23-008 (Sungai Tugang)	110°39'46.789"BT	2°16'10.668"LS	462529	9749132
3.	TK 61.04.02.2008-02.2003-010 disingkat TK 02.08.23-010 (Muara Sungai Bajal)	110° 40' 22.311" BT	2° 15' 50.190" LS	463626	9749761
4.	TK 61.04.02.2008-02.2023-011 disingkat TK 02.08.23-011 (Sungai Selalapan)	110° 40' 34.151" BT	2° 14' 8.056" LS	463991	9752897
5.	TK 61.04.02.2008-02.2023-012 disingkat TK 02.08.23-012 (Tebing Bukit Latak)	110° 39' 22.546" BT	2° 13' 22.540" LS	461779	9754294 4
6.	TK 61.04.02.2008-02.2001-02.2023-000 disingkat TK 02.08.01.23-000 (Belian Sekandung-Pertigaan Batas Desa Karya Baru, Desa Suka Karya dan Desa Pelanjau Jaya).	110°34'57.577"BT	1°50'34.604"LS	453584	9796293

BUPATI KETAPANG

Ttd

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KETAPANG

MINTARIA, SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP.19700703199903 1 007